SALINAN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI

(LPP RRI TOLITOLI)

TENTANG

KERJASAMA SIARAN PEMILU 2024

NOMOR : 450/PM.04/K.ST-13/11/2023

NOMOR : 08/RRI.TLI/PKS/11/2023

Pada hari ini , Rabu 22 bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (22-11-2023) bertempat di Kantor LPP RRI Tolitoli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Fajar Syadik selaku Ketua Bawaslu Kab.Tolitoli Berkedudukan di Jl.D.I Panjaitan No.6 Kelurahan Panasakan Kec. Baolan Tolitoli, Dalam hal ini menjalani jabatannya dan sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2.Dra.Soraya Putri Yusuf selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli (LPP RRI TOLITOLI), yang berkedudukan di Tolitoli dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2858 Tahun 2022, Tanggal 192022 Desember sehingga oleh karenannya berwenang bertindak dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara Bersama sama dalam kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK . Dan secara sendiri sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Ketua Bawaslu Tolitoli
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah LPP RRI Tolitoli

Berdasarkan Hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang KERJASAMA SIARAN PEMILU 2024 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Bawaslu kabupaten Tolitoli.

(2) Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program program Bawaslu Kab.Tolitoli Terkait siaran Pemilu 2024

Pasal 2

OBJEK

Objek kesepakatan Bersama ini adalah kanal / saluran sosialisasi program dari Bawaslu kabupaten Tolitoli, penyediaan materi berita online dari Bawaslu Tolitoli yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting center LPP RRI

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. RRI Tolitoli menjadi saluran komunikasi Bawaslu kab.Tolitoli dengan masyarakat Tolitoli
2. RRI Tolitoli memenuhi hak publik warga Tolitoli untuk mengetahui Informasi Terkait Pengawasan Pemilu 2024 dari Bawaslu Kab.Tolitoli
3. Para Pihak menyediakan Narasumber yang dibutuhkan (Bukan Pemerintah Tolitoli)

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 3 kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pengawasan Pemilu di Kabupaten Tolitoli. (Terlampir)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tolitoli

Pasal 6

SURAT MENYURAT

1. Segala Hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan atau Email kepada para pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Fajar Syadik
Jl.D.I Panjaitan No.6 Kel.Panasakan Tolitoli
Telepon : [redacted]
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala RRI Tolitoli
Jl. Kabinuang Puncak 93 Tolitoli
Telepon : [redacted]
Email Sdmrritolitoli@gmail.com

2. Kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
   a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir
   b. Apabila pengiriman surat tersebut melaluyi surat tercatat, maka 3 hari kalender setelah pengiriman dan
   c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui facsimile atau teleks.

3. Segala pemberitahuan dan dokumen dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Setiap Perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kerja sebelumnya.

5. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. HAK PIHAK KESATU :
   a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Tolitoli dalam program sosialisasi program /kebijakan dari Pihak Kesatu
   b. Mendapatkan Dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan pihak kedua

2. Kewajiban PIHAK KESATU ;
   a. Memberikan materi Publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain lain.
   b. Mensosialisasikan RRI Tolitoli sebagai media saluran komunikasi pemerintah kabupaten Tolitoli
   c. Mensosialisasikan Streaming dan portal berita Pihak Kedua melalui website dan medsos resmi Pihak Pertama
   d. Menyediakan Narasumber untuk program sosialisasi program / kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kedua

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. HAK PIHAK KEDUA:
   a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari pihak Kesatu
   b. Menjadi Kanal / saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak Pertama
   c. Link Streaming dan Portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media social yang dikelola oleh Pihak Kesatu
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
   a. Menyiapkan Program Siaran sebagai kanal / saluran aspirasi warga
   b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan atau talkshow / dialog tentang program dan kebijakan Pihak Kesatu

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul Perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara Musyawarah untuk Mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi perjanjian kerjasama ini dan apabila tifdak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapaianya penyelesaian yang sebaik baiknya
2. Yang dimaksud dengan keadaan Kahar dalam perjanjain Kerjasama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini akan Berakhir apabila :
   a. Jangka waktu perjanjian kerja sama Berakhir
   b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian Kerjasama sebelum Jangka Waktu berakhir dan
   c. Terdapat ketentuan peraturan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlamgsungnya perjanjian Kerjasama ini.
2. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjain yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 13

ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK Sepakat bahwa kerjasama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh sungguh untuk :

a. tidak melakukan persekongkolan /kolusi
b. Tidak melakukan kickback
c. Tidak melakukan Penyuapan
d. Tidak Melakukan Gratifikasi
e. Tidak melakukan Benturan kepentingan
f. Tidak melakukan Kecurangan dan atau Mal administrasi

Pasal 14

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis

Pasal 15

KERAHASIAAN DATA

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjain Kerjasama ini, Kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada pihak lainnya

3. Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memakut PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerjasama ini Berakhir

Pasal 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan setiap saat (tidak satu tahun)

Pasal 17

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap Perubahan dan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjaian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjaian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan Ditandatangani di kantor LPP RRI Tolitoli Pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) exemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) Exemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu Kab.Tolitoli	Kepala LPP RRI Tolitoli
TTD	TTD
Fajar Syadik	Dra.Soraya Putri Yusuf
Nip.7271010512820001	Nip.19660210 198703 1 003

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009